

PANDANGAN FIQIH TERHA DAP SISTEM PAYLATER DI MARKETPLACE DIGITAL

Muhammad Irfan Almu'afi¹

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, STAI Raudhatu Akmal, Deli Serdang, Indonesia

Email: ¹mhdifranalmuafi@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah fitur *paylater* yang kini banyak digunakan di berbagai *marketplace* digital di Indonesia. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari dalam jangka waktu tertentu. Meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam transaksi, sistem *paylater* menimbulkan sejumlah persoalan dari perspektif *fiqh muamalah*, terutama terkait dengan unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), serta keabsahan *akad* yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem *paylater* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta mengidentifikasi model *akad* yang dapat diterapkan agar transaksi tetap sesuai *syariah*. Dengan menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis* dan studi terhadap praktik aktual di beberapa platform digital, penelitian ini menemukan bahwa sistem *paylater* dapat dibenarkan secara *syariah* jika menggunakan *akad* yang sah seperti *murabahah*, *bay' bithaman ajil*, atau *qardh*, serta bebas dari unsur *riba* dan *gharar*. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan ulama agar sistem *paylater* dapat berkembang secara halal, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Fiqh muamalah*, *paylater*, *marketplace digital*, *riba*, *gharar*, *akad syariah*.

Abstract:

The advancement of digital technology has led to various innovations in payment systems, one of which is the *paylater* feature that is increasingly used in digital marketplaces across Indonesia. This feature allows consumers to purchase goods or services upfront and pay for them later within an agreed period. While offering convenience and flexibility in transactions, the *paylater* system raises significant concerns from the perspective of *fiqh muamalah* (Islamic commercial jurisprudence), particularly regarding elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and the validity of the contracts (*akad*) involved. This study aims to analyze the compatibility of the *paylater* system with Islamic legal principles and to identify *Sharia-compliant* contract models that can be applied to ensure lawful transactions. Using a descriptive-analytical approach and examining real-world practices across several digital platforms, the study finds that the *paylater* system can be justified under Islamic law if it is structured with valid contracts such as *murabahah*, *bay' bithaman ajil*, or *qardh*, and is free from *riba* and *gharar*. Therefore, greater synergy is needed among regulators, industry practitioners, and Islamic scholars to develop a *Sharia-compliant* *paylater* model that is ethical, equitable, and sustainable.

Keywords: *Fiqh muamalah*, *paylater*, *digital marketplace*, *riba*, *gharar*, *Sharia contract*.

PENDAHULUAN

Teknologi digital telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi. Salah satu inovasi dalam sistem pembayaran yang semakin populer di era digital adalah sistem *paylater* (*bayar nanti*). Sistem ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari. Sistem seperti ini banyak digunakan oleh berbagai platform *e-commerce* atau *marketplace* digital, seperti Tokopedia, Shopee, dan Traveloka. Tren ini membawa kemudahan baru dalam berbelanja secara online. Namun, di sisi lain, sistem ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan etika, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam (*fiqh*), terkait dengan aspek-aspek seperti *riba* (bunga atau unsur tambahan yang dilarang), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), serta jenis *akad* atau kontrak yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas sistem *paylater* dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Misalnya, penelitian oleh Rahman (2022) menyoroti praktik *paylater* sebagai bentuk pembiayaan konsumtif yang mendekati skema *qardh* dengan tambahan keuntungan bagi penyedia jasa, yang rawan mengandung unsur riba. Sementara itu, studi oleh Aziz dan Nurhayati (2023) menyatakan bahwa meskipun *paylater* menawarkan kemudahan, namun mekanisme akad yang tidak jelas antara pihak marketplace, lembaga keuangan, dan konsumen seringkali bertentangan dengan prinsip syariah, terutama karena adanya denda keterlambatan yang bersifat ribawi. Kajian lain oleh Fatimah (2021) lebih fokus pada aspek kepatuhan syariah sistem *paylater*, dan menyarankan adanya skema *murabahah* atau *ijarah* sebagai solusi alternatif.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas keabsahan sistem *paylater* dalam perspektif hukum Islam, sebagian besar masih berfokus pada pembahasan normatif dan belum secara menyeluruh mengkaji praktik nyata di *marketplace* digital serta jenis *akad* yang benar-benar digunakan. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah baru dengan menganalisis sistem *paylater* dari perspektif *fiqh muamalah* kontemporer, menggunakan pendekatan *deskriptif-analitis* yang didasarkan pada praktik nyata di beberapa platform *marketplace* digital populer di Indonesia. Kebaruan dari studi ini terletak pada upaya menghubungkan teori hukum Islam dengan praktik digital yang terus berkembang, serta mengidentifikasi kemungkinan rumusan *akad* yang sesuai *syariah* dan dapat diterapkan dalam sistem *paylater* tersebut.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan *fiqh muamalah* kontemporer terhadap sistem *paylater* yang digunakan di *marketplace* digital. Apakah sistem ini dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan jenis *akad* apa yang sesuai *syariah* yang dapat diterapkan dalam konteks ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian sistem *paylater* di *marketplace* digital dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, serta memberikan alternatif solusi kontrak yang dapat membuat transaksi menjadi sah menurut hukum Islam.

Dalam praktiknya, sistem *paylater* sering kali melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia dana, seperti perusahaan pembiayaan atau perusahaan *fintech* (*financial technology*), yang kemudian membebankan biaya layanan atau bunga atas keterlambatan pembayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahan mekanisme tersebut dalam hukum Islam, yang secara tegas melarang *riba* dalam segala bentuknya.

METODE

Metode penelitian dilakukan dengan cara yang bersifat kualitatif, menekankan pada makna dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang bersumber dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2019), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang dapat mendukung proses penelitian. Sumber data sekunder yang dikaji meliputi kitab-kitab *fiqh*, fatwa-fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dan syarat ketentuan layanan Shopee Paylater.

Selain itu, peneliti juga menggunakan studi literatur sebagai metode pengumpulan data dengan mencari, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang membahas tentang hukum Islam terkait akad, *riba*, *gharar*, serta prinsip-prinsip muamalah yang relevan dengan sistem *paylater*. Seperti yang dijelaskan oleh Rosyidhana (2018), studi literatur merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara menelusuri dan mempelajari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan landasan teori dan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode content analysis (analisis isi). Peneliti menelaah, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data sesuai dengan indikator penilaian syariah yang sudah dikembangkan, termasuk aspek kejelasan akad, bebas *riba*, ketiadaan *gharar*, dan transparansi transaksi. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dibandingkan dengan model-model akad syariah yang umum digunakan seperti *murabahah*, *ijarah*, dan *qardh*, guna memberikan rekomendasi formulasi akad yang sesuai untuk sistem Shopee Paylater agar memenuhi prinsip hukum Islam.

Ketidakjelasan akad dan kompleksitas mekanisme dalam layanan Shopee Paylater menjadi tantangan utama dalam penilaian syariah. Oleh karena itu, studi literatur yang mendalam dan analisis berbasis indikator *fiqh* menjadi sangat penting untuk memastikan kesesuaian layanan dengan prinsip muamalah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam sistem keuangan dan perdagangan, salah satunya adalah fitur *paylater* yang kini marak digunakan oleh pasar digital. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian, dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam ilmu ekonomi modern, kemudahan ini dipandang sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan fleksibilitas dalam bertransaksi, terutama mereka yang tidak memiliki akses langsung ke layanan kredit perbankan. Namun, dari perspektif *yurisprudensi Islam* dalam perdagangan, penggunaan sistem *paylater* perlu dikaji ulang secara cermat, karena terdapat beberapa potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti larangan *bunga*, ketidakpastian (*gharar*), dan syarat sahnya *akad*.

Secara umum, dalam fiqh muamalah, transaksi keuangan atau jual beli diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang harus dipatuhi adalah keharusan akad yang jelas, larangan terhadap riba (tambahan yang bersifat eksploratif), dan penghindaran gharar (ketidakpastian). Dalam praktiknya, sistem paylater sering kali menimbulkan sejumlah persoalan fiqh. Salah satu persoalan utama adalah adanya tambahan biaya atau denda keterlambatan yang diberlakukan kepada konsumen apabila tidak membayar tepat waktu. Jika tambahan biaya tersebut ditentukan dalam bentuk bunga atau persentase tertentu dari total tagihan, maka hal ini berpotensi kuat mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Riba merupakan tambahan atas pokok utang yang disebabkan oleh waktu, dan hukum Islam secara tegas melarangnya karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dalam transaksi (Al-Banna, 2020). Dalam sistem paylater, jika konsumen tidak membayar dalam waktu yang ditentukan dan kemudian dikenai denda yang terus meningkat, maka unsur riba tersebut menjadi nyata.

Di sisi lain, sistem paylater juga menimbulkan potensi gharar apabila tidak disertai dengan informasi yang jelas terkait hak dan kewajiban para pihak. Banyak pengguna layanan paylater yang tidak memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk skema pembayaran, besaran denda, dan konsekuensi keterlambatan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam akad (*tawadhib al-'aqd*) yang menjadi syarat sahnya transaksi dalam Islam (Nasution & Rahman, 2021). Dalam banyak kasus, ketentuan terkait bunga, biaya administrasi, atau penalti baru diketahui oleh pengguna ketika terjadi keterlambatan, dan ini menandakan adanya unsur ketidakpastian atau bahkan penipuan terselubung. Gharar seperti ini dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Selain itu, penggunaan sistem paylater juga berkaitan dengan jenis akad yang digunakan. Secara teori, paylater dapat disamakan dengan akad *bay' bithaman ajil*, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh. Dalam akad ini, harga barang atau jasa disepakati sejak awal dan pembayaran dilakukan di waktu mendatang. Selama harga tidak berubah dan tidak ada tambahan biaya yang bersifat bunga, maka akad ini diperbolehkan menurut fiqh muamalah (Hasan, 2022). Namun demikian, banyak penyedia layanan paylater yang tidak secara tegas menyebutkan jenis akad yang digunakan, dan dalam praktiknya, mereka justru menjalankan mekanisme kredit konsumen dengan skema bunga tetap maupun bunga mengambang, yang sangat dekat dengan praktik riba konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bentuk luar dari paylater menyerupai akad *bay' bithaman ajil*, namun substansi dan praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping aspek akad, perlu juga dikaji mengenai sanksi atau denda keterlambatan yang diberlakukan dalam sistem paylater. Dalam fiqh, ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan penerapan denda terhadap keterlambatan pembayaran. Sebagian ulama melarangnya secara mutlak karena dianggap sebagai riba, sementara sebagian lain membolehkannya dengan syarat bahwa denda tersebut tidak dimasukkan sebagai keuntungan bagi kreditur, melainkan dialokasikan untuk dana sosial atau amal (Yusuf, 2018). Namun dalam praktik marketplace digital, denda keterlambatan biasanya menjadi bagian dari pendapatan penyedia layanan paylater, sehingga semakin memperkuat indikasi riba. Selain itu, sering kali tidak ada kejelasan mengenai dasar perhitungan denda tersebut, dan hal ini memperbesar unsur ketidakpastian yang dilarang dalam fiqh.

Sejumlah solusi telah ditawarkan oleh para pakar ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan mengadopsi model akad *murabahah*, di mana penjual menyatakan harga pokok dan margin keuntungan secara terbuka, dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Dalam skema ini, harga sudah ditetapkan sejak awal, tidak berubah, dan tidak ada unsur bunga, sehingga transaksi dianggap sah menurut syariah (Karim, 2019). Akad murabahah memungkinkan penyedia layanan untuk

mendapatkan keuntungan yang jelas tanpa perlu mengenakan bunga, dan konsumen pun tidak terbebani oleh denda yang tidak syar'i. Alternatif lain adalah penggunaan akad *qardh hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga. Dalam hal ini, marketplace atau pihak ketiga memberikan pinjaman kepada konsumen tanpa mengharapkan tambahan apa pun, kecuali pengembalian pokok pinjaman. Namun, dalam praktik bisnis, akad ini kurang diminati karena tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi penyedia layanan. Akad *ijarah* atau sewa juga bisa diterapkan, terutama jika layanan paylater dikaitkan dengan penyewaan barang atau penggunaan jasa dalam periode tertentu.

Untuk mewujudkan sistem paylater yang sesuai dengan syariah, diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pelaku bisnis, regulator, dan masyarakat. Marketplace digital harus mendesain ulang layanan paylater mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh, termasuk transparansi akad, penghapusan bunga dan denda keterlambatan yang tidak sesuai syariah, serta pengawasan oleh dewan pengawas syariah. Di sisi lain, konsumen juga harus mendapatkan edukasi yang memadai mengenai akad dan konsekuensi dari transaksi yang mereka lakukan, agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran agama. Regulator, baik dari sisi pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, perlu menetapkan standar dan pedoman implementasi layanan keuangan digital yang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu menjaga keadilan, menghindari kerugian, dan mencegah eksplorasi dalam transaksi.

Beberapa *marketplace* di Indonesia telah mulai mencoba mengembangkan sistem *paylater* berbasis *syariah*, sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap pentingnya bertransaksi secara halal. Meskipun implementasinya masih terbatas pada segmen atau mitra tertentu, langkah ini menunjukkan adanya inisiatif dan inovasi untuk menyediakan alternatif pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contohnya adalah kerja sama antara penyedia layanan keuangan *syariah* dengan *marketplace* untuk menawarkan produk cicilan tanpa *bunga*, yang umumnya menggunakan *akad murabahah*. Dalam skema ini, penjual menyebutkan harga beli dan keuntungan secara transparan di awal, kemudian konsumen menyetujui untuk membeli dengan harga akhir yang sudah disepakati, dan pembayarannya dilakukan secara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Transparansi ini menjadi salah satu nilai utama dalam *muamalah* Islam, karena menghindarkan adanya penipuan, ketidakpastian (*gharar*), atau eksplorasi terhadap salah satu pihak.

Produk cicilan *syariah* ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, khususnya dari kalangan generasi muda Muslim yang aktif berbelanja daring namun juga memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek kehalalan transaksi. Mereka cenderung mencari solusi pembiayaan yang tidak hanya praktis, tetapi juga bebas dari unsur *riba* dan sesuai dengan etika Islam. Selain itu, adopsi sistem ini juga menjadi bentuk penguatan terhadap industri keuangan *syariah* nasional, yang sedang didorong pemerintah untuk tumbuh sejajar dengan sistem keuangan konvensional. Namun, di balik peluang yang besar ini, masih terdapat sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Tantangan tersebut meliputi tingginya biaya operasional untuk pengembangan sistem dan teknologi yang sesuai *syariah*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap struktur dan mekanisme *akad-akad syariah*, serta keterbatasan dalam pengawasan langsung oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS). Belum lagi, tantangan dalam hal integrasi antara sistem teknologi digital dan aturan *syariah* yang kompleks seringkali membutuhkan adaptasi hukum yang mendalam dan terus diperbarui.

Di sisi lain, masih ada kesalahpahaman di tengah masyarakat bahwa semua sistem cicilan otomatis tidak sesuai *syariah*, padahal Islam memberikan ruang yang luas untuk transaksi jual beli secara kredit, selama dilakukan dengan prinsip kejelasan (*bayan*), kerelaan (*ridha*), dan tidak mengandung unsur *riba* maupun *gharar*. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi publik secara menyeluruh agar konsumen dapat memahami perbedaan antara sistem konvensional dan sistem *syariah*, baik dari segi filosofi, mekanisme, maupun tujuan ekonominya. Dalam konteks ini, kolaborasi antara otoritas seperti OJK, BI, dan DSN-MUI, akademisi dari perguruan tinggi Islam, serta para pelaku industri teknologi finansial (*fintech*) menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang sehat, amanah, dan berkelanjutan.

Melihat berbagai persoalan dan potensi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem *paylater* pada dasarnya dapat diterima dalam kerangka *fiqh muamalah*, asalkan dikelola dengan prinsip dan nilai-nilai *syariah* yang ketat. Hal utama yang menjadi perhatian bukanlah pada penundaan pembayaran itu sendiri, melainkan pada unsur tambahan yang menyertai transaksi, seperti penerapan *bunga* (yang termasuk dalam kategori *riba*), denda keterlambatan, biaya tersembunyi, atau ketidakjelasan nilai transaksi yang merugikan salah satu pihak. Jika praktik-praktik ini dapat dieliminasi dan digantikan dengan mekanisme yang adil dan

transparan, maka sistem *paylater* dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendorong inklusi keuangan umat dan memperluas akses terhadap fasilitas pembayaran yang halal.

Adapun beberapa *akad* yang dapat diterapkan secara *syariah* dalam konteks *paylater* antara lain adalah *bay' bithaman ajil* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan), *murabahah* (jual beli dengan harga yang sudah mencakup margin keuntungan dan disepakati di awal), serta *qardh* (pinjaman kebaikan tanpa tambahan). Masing-masing *akad* ini memiliki karakteristik dan ketentuan hukum tersendiri yang harus dipenuhi agar sah secara *syar'i*. Pemilihan *akad* harus disesuaikan dengan jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, struktur kerja sama antara pihak penyedia dana dan penjual, serta tingkat risiko yang dapat diterima secara hukum dan etika. Di sinilah pentingnya peran *marketplace* sebagai pelaku utama dalam merancang sistem pembayaran yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial.

Lebih dari sekadar strategi bisnis, pengembangan sistem *paylater syariah* juga merupakan bentuk komitmen moral terhadap pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur *haram*, *marketplace* dan penyedia layanan keuangan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam membangun masyarakat Muslim yang adil, produktif, dan berdaya saing. Di masa depan, sistem ini berpotensi menjadi model ekonomi digital *syariah* yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga dapat diadopsi di negara-negara Muslim lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Oleh karena itu, inovasi yang berakar pada nilai-nilai agama harus terus didorong, dikaji, dan dikembangkan agar mampu memberikan solusi nyata bagi kebutuhan umat di era digital.

KESIMPULAN

Islam melarang adanya tambahan (riba) atas utang karena waktu, serta melarang ketidakjelasan dalam transaksi (gharar) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam sistem *paylater* konvensional, denda dan bunga yang diterapkan atas keterlambatan pembayaran menjadikan akad ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain itu, banyaknya kasus ketidaktahuan konsumen terkait skema pembayaran, penalti, dan konsekuensi transaksi mencerminkan lemahnya edukasi dan transparansi, yang juga bertentangan dengan syarat sahnya akad dalam fiqh. Meskipun demikian, dari sisi struktur, *paylater* bisa disesuaikan agar sesuai dengan hukum Islam, misalnya dengan menggunakan akad *bay' bithaman ajil* atau *murabahah*, di mana harga ditetapkan di awal dan tidak berubah, serta tidak ada tambahan bunga atau penalti yang haram. Alternatif lain seperti *qardh* hasan atau *ijarah* juga dapat diterapkan tergantung pada konteks dan jenis transaksi. Namun, implementasi akad-akad ini dalam layanan digital membutuhkan komitmen tinggi dari pelaku usaha untuk menjunjung transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Lebih jauh, pengembangan sistem *paylater* berbasis syariah memerlukan peran aktif dari berbagai pihak: *marketplace* digital harus mendesain layanan yang tidak mengandung riba dan gharar; regulator dan otoritas keuangan perlu menyusun kebijakan yang mendorong kepatuhan syariah; sementara masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi hukum dari transaksi digital. Beberapa upaya menuju sistem *paylater* syariah telah dimulai, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis, ekonomi, dan sosial.

Dengan demikian, *paylater* bukanlah sistem yang sepenuhnya bertentangan dengan fiqh, melainkan memerlukan reformulasi dan penyesuaian akad agar sesuai dengan syariat. Permasalahan utama bukan pada penundaan pembayaran itu sendiri, tetapi pada elemen-elemen tambahan yang menyimpang dari prinsip Islam, seperti bunga, denda, dan ketidakjelasan akad. Jika dilakukan dengan pendekatan yang benar, sistem *paylater* berpotensi menjadi sarana transaksi yang halal, adil, dan membawa manfaat luas bagi umat, sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga keadilan dan mencegah kerugian dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, S. (2020). Contemporary Islamic finance and digital transactions. *Journal of Islamic Economics*, 15(2), 45–62.

- Aziz, M., & Nurhayati, L. (2023). Kajian syariah atas sistem paylater di marketplace digital. *Jurnal Fiqih dan Muamalah*, 12(2), 89–104.
- Aziz, M., & Nurhayati, S. (2023). Analisis hukum Islam terhadap layanan paylater pada marketplace digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 145–158.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Fatwa Nomor 117 tentang transaksi digital*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fatimah, N. (2021). Alternatif akad dalam sistem paylater: Studi kasus marketplace. *Jurnal Hukum Islam*, 9(3), 120–135.
- Fatimah, R. (2021). Tinjauan fiqih muamalah terhadap skema paylater dalam platform digital. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 5(1), 67–78.
- Hasan, R. (2022). Developing shariah-compliant paylater models for e-commerce platforms. *Journal of Shariah Studies*, 14(1), 1–25.
- Karim, M. S. (2019). Sharia compliance in digital financial services. *Islamic Law Review*, 7(3), 112–128.
- Nasution, F., & Rahman, A. (2021). The ruling of paylater services in Indonesia: A fiqh analysis. *International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 89–103.
- Rahman, A. (2022a). Riba dan gharar dalam layanan paylater: Analisis perspektif fiqih. *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi Keuangan*, 7(3), 203–220.
- Rahman, A. (2022b). Analisis paylater dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–59.
- Rosyidhana. (2018). *Metodologi studi literatur*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shopee Indonesia. (2024). *Syarat dan ketentuan layanan Shopee Paylater*. Shopee Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, M. (2018). Prohibition of riba in modern financial transactions. *Islamic Banking and Finance Journal*, 11(4), 77–95